



**P U T U S A N**

**Nomor: 13/Pid.B/2011/PN.Raha**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI RAHA** yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **LA HANUSU bin LA NIIDU;**  
Tempat lahir : Matombura;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / tahun 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Matombura, Kec. Bone, Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **LA RAABA bin LA NIIDU;**  
Tempat lahir : Matombura;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / tahun 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Matombura, Kec. Bone, Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (sekretaris Desa Matombura);
- III. Nama lengkap : **LA SALANGI bin LA NIIDU;**  
Tempat lahir : Matombura;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / tahun 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Matombura, Kec. Bone, Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat/perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2010 s/d tanggal 03 November 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 November 2010 s/d tanggal 13 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 01 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap pertama sejak tanggal 21 April 2011 s/d 20 Mei 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahap kedua sejak tanggal 21 Mei 2011 s/d 19 Juni 2011;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 13/Pen.Pid/2011/PN.RAHA, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan No. 14/Pen.Pid/2010/PN.RAHA, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. Perk.PDS-01/RAHA/0310, tanggal 3 Maret 2010 beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara para Terdakwa tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta para Terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan Barang-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI BIN LA NIIDU** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2010, bertempat di Desa Matombura Kec. Bone Kab Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, ***dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena salah telah melakukan pembunuhan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHA Bin LA ODE HALIKI** hendak pulang kerumah dari mengurus sapi dikebun, saksi korban melihat terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI Bin LA NIIDU** sedang berbincang-bincang didepan rumah saksi Wa Inse. Kemudian saksi korban menghampiri para terdakwa lalu berkata ***" kalau ada permasalahan diantara kita mari kita selesaikan bersama, kalau kita tidak bisa selesaikan mari kita panggil tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah dan kalau perlu pihak keamanan"***kemudian terdakwa I **LA HANUSU** langsung mendekati saksi korban lalu menjawab ***"Bapaknya sahara sebenarnya apa***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maumu"* sambil mencabut parang dari pinggang kirinya. Melihat terdakwa I **LA HANUSU** mencabut sebilah parang saksi korban mundur satu langkah dan lalu mencabut juga parang yang diselip dipinggang kiri saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa I **LA HANUSU** mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang mengenai ketiak saksi korban lalu saksi korban juga mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa I **LA HANUSU** dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa I **LA HANUSU** selanjutnya terdakwa II **LA RABA** menyerobot saksi korban lalu memegang leher saksi korban dari depan hingga parang saksi korban terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa II **LA RABA** memutar badannya dibelakang saksi korban dan tetap memegang leher saksi korban dari belakang dengan kedua tangannya lalu menarik badan saksi korban ke belakang dan pada saat itu dari arah depan terdakwa III **LA SALANGI** menusuk perut saksi korban menggunakan parang sadap (parang yang digunakan sadap kameko). Selanjutnya terdakwa I **LA HANUSU** langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban terluka lalu terdakwa II **LA RABA** menarik saksi terus korban ke arah belakang yang menyebabkan saksi korban terjatuh ketanah dan dalam kondisi terbaring Terdakwa I **LA HANUSU** terus mengangayunkan parang miliknya ke arah saksi korban secara berulang kali yang mengena pada siku tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, dan punggung kaki kanan serta dahi saksi korban.

Setelah saksi korban berlumuran darah dan terbaring di tanah, terdakwa II **LA RABA** mengatakan kepada terdakwa I **LA HANUSU**, " Sudahmi-sudahmi sudah mau mati orang." Lalu terdakwa I **LA HANUSU**, Terdakwa II **LA RABA** dan Terdakwa III **LA SALANGI** pergi meninggalkan saksi korban begitu saja.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BAHRUN HALIKI** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
- Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
- Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
- Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

atau

**KEDUA:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI BIN LA NIIDU** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2010, bertempat di Desa Matombura Kec. Bone Kab Muna atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHA Bin LA ODE HALIKI** hendak pulang kerumah dari mengurus sapi dikebun melihat terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI Bin LA NIIDU** sedang berbincang-bincang didepan rumah saksi Wa Inse. Kemudian saksi korban menghampiri para terdakwa lalu berkata “ **kalau ada permasalahan diantara kita mari kita selesaikan bersama, kalau kita tidak bisa selesaikan mari kita panggil tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah dan kalau perlu pihak keamanan**” kemudian terdakwa I **LA HANUSU** langsung mendekati saksi korban lalu menjawab “**Bapaknya sahara sebenarnya apa maumu**” sambil mencabut parang dari pinggang kirinya. Melihat terdakwa I **LA HANUSU** mencabut sebilah parang saksi korban mundur satu langkah dan lalu mencabut juga parang yang diselip dipinggang kiri saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa I **LA HANUSU** mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang mengenai ketiak saksi korban lalu saksi korban juga mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I **LA HANUSU** dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa I **LA HANUSU** selanjutnya terdakwa II **LA RABA** menyerobot saksi korban lalu memegang leher saksi korban dari depan hingga parang saksi korban terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa II **LA RABA** memutar badannya dibelakang saksi korban dan tetap memegang leher saksi korban dari belakang dengan kedua tangannya lalu menarik badan saksi korban ke belakang dan pada saat itu dari arah depan terdakwa III **LA SALANGI** menusuk perut saksi korban menggunakan parang sadap (parang yang digunakan sadap kameko). Selanjutnya terdakwa I **LA HANUSU** langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban terluka lalu terdakwa II **LA RABA** menarik saksi terus korban kearah belakang yang menyebabkan saksi korban terjatuh ketanah dan dalam kondisi terbaring Terdakwa I **LA HANUSU** terus mengangayunkan parang miliknya kearah saksi korban secara berulang kali yang mengenai pada siku tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, dan punggung kaki kanan serta dahi saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BAHRUN HALIKI** mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
- Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
- Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
- Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI BIN LA NIIDU** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2010, bertempat di Desa Matombura Kec. Bone Kab Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHA Bin LA ODE HALIKI** hendak pulang kerumah dari mengurus sapi dikebun melihat terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI Bin LA NIIDU** sedang berbincang-bincang didepan rumah saksi Wa Inse. Kemudian saksi korban menghampiri para terdakwa lalu berkata "**kalau ada permasalahan diantara kita mari kita selesaikan bersama, kalau kita tidak bisa selesaikan mari kita panggil tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah dan kalau perlu pihak keamanan**"kemudian terdakwa I **LA HANUSU** langsung mendekati saksi korban lalu menjawab "**Bapaknya sahara sebenarnya apa maumu**" sambil mencabut parang dari pinggang kirinya. Melihat terdakwa I **LA HANUSU** mencabut sebilah parang saksi korban mundur satu langkah dan lalu mencabut juga parang yang diselip dipinggang kiri saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa I **LA HANUSU** mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang mengenai ketiak saksi korban lalu saksi korban juga mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I **LA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HANUSU** dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa I **LA HANUSU** selanjutnya terdakwa II **LA RABA** menyerobot saksi korban lalu memegang leher saksi korban dari depan hingga parang saksi korban terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa II **LA RABA** memutar badannya dibelakang saksi korban dan tetap memegang leher saksi korban dari belakang dengan kedua tangannya lalu menarik badan saksi korban ke belakang dan pada saat itu dari arah depan terdakwa III **LA SALANGI** menusuk perut saksi korban menggunakan parang sadap (parang yang digunakan sadap kameko). Selanjutnya terdakwa I **LA HANUSU** langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban terluka lalu terdakwa II **LA RABA** menarik saksi terus korban kearah belakang yang menyebabkan saksi korban terjatuh ketanah dan dalam kondisi terbaring Terdakwa I **LA HANUSU** terus mengangayunkan parang miliknya kearah saksi korban secara berulang kali yang mengena pada siku tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, dan punggung kaki kanan serta dahi saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BAHRUN HALIKI** mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
- Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
- Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan



ukuran 4 cm x 0,5 cm.

- Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
- Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI BIN LA NIIDU** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2010, bertempat di Desa Matombura Kec. Bone Kab Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dimuka umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan** terhadap saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHA Bin LA ODE HALIKI** yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHA Bin LA ODE HALIKI** hendak pulang kerumah dari mengurus sapi dikebun melihat terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI Bin LA NIIDU** sedang berbincang-bincang didepan rumah saksi Wa Inse. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menghampiri para terdakwa lalu berkata “ *kalau ada permasalahan diantara kita mari kita selesaikan bersama, kalau kita tidak bisa selesaikan mari kita panggil tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah dan kalau perlu pihak keamanan*” kemudian terdakwa I **LA HANUSU** langsung mendekati saksi korban lalu menjawab “*Bapaknya sahara sebenarnya apa maumu*” sambil mencabut parang dari pinggang kirinya. Melihat terdakwa I **LA HANUSU** mencabut sebilah parang saksi korban mundur satu langkah dan lalu mencabut juga parang yang diselip dipinggang kiri saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa I **LA HANUSU** mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang mengenai ketiak saksi korban lalu saksi korban juga mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa I **LA HANUSU** dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa I **LA HANUSU** selanjutnya terdakwa II **LA RABA** menyerobot saksi korban lalu memegang leher saksi korban dari depan hingga parang saksi korban terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa II **LA RABA** memutar badannya dibelakang saksi korban dan tetap memegang leher saksi korban dari belakang dengan kedua tangannya lalu menarik badan saksi korban ke belakang dan pada saat itu dari arah depan terdakwa III **LA SALANGI** menusuk perut saksi korban menggunakan parang sadap (parang yang digunakan sadap kameko). Selanjutnya terdakwa I **LA HANUSU** langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban terluka lalu terdakwa II **LA RABA** menarik saksi terus korban ke arah belakang yang menyebabkan saksi korban terjatuh ketanah dan dalam kondisi terbaring Terdakwa I **LA HANUSU** terus mengangayunkan parang miliknya ke arah saksi korban secara berulang kali yang mengenai pada siku tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, dan punggung kaki kanan serta dahi saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BAHRUN HALIKI** mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
- Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
- Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
- Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI BIN LA NIIDU** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2010, bertempat di Desa Matombura Kec. Bone Kab Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *dimuka umum dan secara bersama-sama melakukan kekerasan* terhadap saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHBA Bin LA ODE HALIKI** yang menyebabkan luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **BAHRUN HALIKI Als LA BAHBA Bin LA ODE HALIKI** hendak pulang kerumah dari mengurus sapi dikebun melihat terdakwa I **LA HANUSU Bin LA NIIDU** bersama Terdakwa II **LA RABA Bin LA NIIDU** dan Terdakwa III **LA SALANGI Bin LA NIIDU** sedang berbincang-bincang didepan rumah saksi Wa Inse. Kemudian saksi korban menghampiri para terdakwa lalu berkata “ *kalau ada permasalahan diantara kita mari kita selesaikan bersama, kalau kita tidak bisa selesaikan mari kita panggil tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah dan kalau perlu pihak keamanan*” kemudian terdakwa I **LA HANUSU** langsung mendekati saksi korban lalu menjawab “*Bapaknya sahara sebenarnya apa maumu*” sambil mencabut parang dari pinggang kirinya. Melihat terdakwa I **LA HANUSU** mencabut sebilah parang saksi korban mundur satu langkah dan lalu mencabut juga parang yang diselip dipinggang kiri saksi korban.

Bahwa kemudian terdakwa I **LA HANUSU** mengayunkan parangnya ke arah saksi korban yang mengenai ketiak saksi korban lalu saksi korban juga mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I **LA HANUSU** dan mengenai pada bagian punggung Terdakwa I **LA HANUSU** selanjutnya terdakwa II **LA RABA** menyerobot saksi korban lalu memegang leher saksi korban dari depan hingga parang saksi korban terlepas dan terjatuh. Kemudian terdakwa II **LA RABA** memutar badannya dibelakang saksi korban dan tetap memegang leher saksi korban dari belakang dengan kedua tangannya lalu menarik badan saksi korban ke belakang dan pada saat itu dari arah depan terdakwa III **LA SALANGI** menusuk perut saksi korban menggunakan parang sadap (parang yang digunakan sadap kameko). Selanjutnya terdakwa I **LA HANUSU** langsung mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri saksi



korban yang mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban terluka lalu terdakwa **II LA RABA** menarik saksi terus korban kearah belakang yang menyebabkan saksi korban terjatuh ketanah dan dalam kondisi terbaring Terdakwa I **LA HANUSU** terus mengangayunkan parang miliknya kearah saksi korban secara berulang kali yang mengena pada siku tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan, paha kiri, dan punggung kaki kanan serta dahi saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BAHRUN HALIKI** mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
- Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
- Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
- Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 6(enam)orang saksi yang memberikan keterangan :

**Saksi 1, LA IMA bin LA IKO**, di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.3 saksi sementara sedang berada di rumahnya di desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna, mendengar suara perempuan minta tolong dari arah rumah saksi Wa Inse, lalu saksi langsung menuju ke rumah saksi Wa Inse;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah saksi Wa Inse, saksi melihat saksi korban Bahrhun terbaring di tanah dalam keadaan luka, disekitar saksi Bahrhun berada Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian saksi angkat saksi korban Bahrhun ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi menemui terdakwa II dan terdakwa III. Yang sedang memegang tombak, Saksi bertanya pada terdakwa III," Kenapa itu bapaknya Sahara?" Dijawab oleh terdakwa III," Dia sudah gila, tiba-tiba dia babat kita pake parang."
- Bahwa saksi Bahrhun dibawa ke Rumah Sakit sekitar jam 21.00 wita.
- Bahwa adapun luka yang saksi lihat pada tubuh saksi Bahrhun adalah luka dikaki robek kulitnya beserta dagingnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I tidak bertemu dengan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan benar;

**Saksi 2 WA INSE binti LA KILI** di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 di halaman rumah saksi tepatnya di desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna ;
- Bahwa pada hari yang sama seperti tersebut di atas, saksi



sementara duduk di pintu rumah dan para terdakwa bererita-cerita di depan rumah saksi, tiba-tiba datang saksi Bahrn dengan membawa tombak dan parang di pinggangnya, lalu terdakwa I berkata," Kita mau kemana bapaknya Sahara?" lalu dijawab oleh Saksi Bahrn," Saya datang disini kamu orang intip-intip saya, lalu Terdakwa I mengatakan Saya minta maaf dan saksi Bahrn langsung mencabut parang pada pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah terdakwa I mengenai bagian punggung terdakwa I, lalu saksi lari ke jalan raya karena ketakutan untuk memanggil adik korban, selanjutnya saksi tidak ingat karena pingsan. Adapun jarak antara rumah saksi dengan rumah Wa Ode Mai sekitar 50 (lima puluh) meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar;

**Saksi 3, ABDULLAH bin LA FAAJI** di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sesaat setelah kejadian sekitar jam 19.30 wita ketika saksi baru pulang dari kantor kira-kira 15 menit muncul terdakwa I datang ke rumah saksi dengan membawa parang penuh dengan bekas darah lalu terdakwa I berkata,"Tolong amankan saya" dan saksi bertanya balik, "kamu kenapa?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa I ," Saya sudah luka " dan luka terdakwa I diparangi oleh saksi korban.
- Bahwa saksi kemudian menyuruh tetangganya yaitu Hasan untuk mengantar terdakwa I ke sector dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban Bahrn mengamuk lalu saksi menyuruh terdakwa III untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat kejadian perkara untuk melihat kondisi saksi Bahrn ternyata saksi Bahrn terbaring di depan rumahnya dan berlumuran darah, kemudian saksi Bahrn mengatakan bahwa dirinya dilukai oleh para terdakwa, dan saksi juga melihat sepatu lumpur milik saksi



yang berada di bagian kirinya sudah robek dan berlumuran darah.

- Bahwa saksi yang membawa Terdakwa III ke sector wakuru

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 4, BAHRUN HALIKI bin LD. HALIKI** di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna di depan rumah atau di halaman rumah saksi Wa Inse (ibu kandung para terdakwa);
- Bahwa terjadinya ketika saksi korban sedang mengangkut makanan ternak sapi, para terdakwa seperti teropong saksi lalu saksi korban dekati Terdakwa I dan berkata kalau ada masalah diantara kita mari kita selesaikan bersama, kalau kita tidak bisa selesaikan mari kita panggil tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah dan kalau perlu pihak keamanan."
- Bahwa niat dan ajakan baik saksi terhadap para terdakwa ditanggapi oleh terdakwa I dengan ucapan, 'Bapaknya SAHARA sebenarnya apa mau kamu" sambil mencabut parang dari pinggang kirinya melihat itu saksi korban mundur satu langkah dan pada saat yang bersamaan saksi juga mencabut parang dari pinggang. Ayunan parang terdakwa I mengenai ketiak kiri saksi, lalu parang saksi mengenai punggung terdakwa I sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa II maju dari arah depan saksi dan kemudian langsung menyerobot saksi dan memegang leher saksi dengan kedua tangannya sehingga parang saksi terlepas dan jatuh. Lalu terdakwa II memutar badannya di belakang saksi dengan tetap memegang leher saksi dan menarik badan saksi ke belakang. Pada saat yang bersamaan terdakwa III menusuk perut saksi tepat di atas pusat dengan parang sadap kameko.
- Bahwa terdakwa II terus memegang saksi dari belakang dan



terdakwa I kembali mengayunkan parang ke arah saksi dan saksi menangkis menggunakan tangan kiri hingga telapak tangan kiri saksi terluka.

- Bahwa terdakwa II menarik saksi dengan tetap memegang saksi agar tidak bisa bergerak hingga terjatuh ke tanah dan pada saat itu terdakwa I mengayunkan parang secara terus menerus ke arah saksi. Pada saat saksi terbaring di tanah, Saksi hanya ingat bahwa ia berusaha menangkis parang tersebut tidak lama setelah saksi luka-luka diparangi oleh Terdakwa I, saksi mendengar terdakwa II mengatakan "Hanusu, sudahmi-sudahmi sudah mau mati orang, lalu para terdakwa meninggalkan saksi begitu saja ketika saksi sudah terbaring dan berlumuran darah.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menolak keterangan tersebut;

**Saksi 5, PURNAWANTI binti BAHRUN HALIKI :**

- Bahwa adapun kejadiannya sebagai berikut: pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 17.00 wita di Desa Matombura Kec. Bone kab. Muna, saksi sedang berada di halaman rumahnya untuk pergi mandi terdengar ribut-ribut dari arah rumah saksi Wa Inse, kemudian saksi menuju pagar rumahnya dan melihat saksi Bahrn dikeroyok oleh para terdakwa, dimana Terdakwa I memarangi saksi Bahrn, Terdakwa II memegang leher saksi dan Terdakwa III menusuk perut saksi korban pakai parang sadap kameko.
- Bahwa saksi langsung lari menuju ke rumah paman saksi bernama Haerudin yang terletak disamping rumah nenek saksi bernama Wa Bara dengan maksud untuk minta pertolongan. Saksi berteriak-teriak minta tolong ketika sudah berada di samping rumah paman saksi, tetapi tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Lalu Saksi berlari menuju rumahnya dan menangis karena ketakutan melihat Saksi Bahrn berlumuran darah karena dikeroyok dengan parang oleh para terdakwa.
- Bahwa Saksi Bahrn tiba di halaman rumah saksi dengan dipangku oleh saksi La Ndaele sedang yang membawa kedalam rumah saksi tidak melihat karena menangis didapur.
- Bahwa para terdakwa berteriak ada orang gila



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan ;

**Saksi 6, LA NDAELE bin LA ADE** di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui sesaat setelah kejadian saksi menuju ke depan rumah Saksi Bahrn dan melihat saksi Bahrn dalam keadaan terbaring dalam keadaan lemas di halaman rumahnya serta berlumuran darah di sekujur tubuhnya kemudian saksi ambilkan air dan saksi kasih minum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.00 wita saksi sementara berada di rumahnya di desa matombura kec. Bone kab. Muna, lalu sekitar jam 19.00 wita terdengar suara orang berteriak minta tolong dengan teriakan "tolong orang gila, orang gila" dan teriakan tersebut terdengar dari arah rumah Wa Ode Mai atau tetangga rumah saksi bahrn yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi Bahrn berlumuran darah dengan luka dikaki, paha, tangan, perut, dahi dan betis, lalu saksi memangku kepala saksi Bahrn dan saksi bertanya, "bapaknya Sahara siapa yang bikin kamu begini?" dan saksi Bahrn menyampaikan langsung kepada saksi bahwa apabila ia meninggal tolong sampaikan kepada keluarganya ia dikeroyok 3 (tiga) orang di depan rumah saksi Wa Inse. Terdakwa II memeluk dan mencekik leher saksi Bahrn, Terdakwa III menikam saksi Bahrn dengan parang sadap kameko tepat di bagian perut, Terdakwa I parangi saksi Bahrn dengan parang panjang dan apabila ia meninggal tolong sampaikan kepada keluarganya agar ia dikubur diantara pohon nangka dengan rumah dibagian belakang, jangan takut untuk menyampaikan kepada keluarganya.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa I, dan Terdakwa I mengatakan kalau saya serahkan diri di Polisi tidak perlu keluaran kata-kata.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut,



Terdakwa I menerima, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I :**

- Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.30 wita ketika itu Terdakwa I sedang cerita-cerita mengenai proyek air bersih di desa matombura bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di depan rumah Saksi Wa Inse (ibu kandung para terdakwa) di Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna.
- Tiba-tiba datang saksi Bahrn dengan membawa tombak di tangan kirinya dan parang diselipkan di pinggang kirinya sambil memakai sepatu lumpur, kemudian saksi Bahrn berkata," Kenapa kau intip saya, lalu dijawab oleh Terdakwa I," Siapa yang intip Kamu, modelnya intip kamu bagaimana, kami ini hanya cerita masalah proyek", lalu Terdakwa I mendekat kepada saksi Bahrn untuk minta maaf karena para Terdakwa tidak merasa mengintip seperti yang dituduhkan, tetapi saksi Bahrn tiba-tiba mencabut parang dari pinggang kirinya dan mengayunkannya mengenai punggung Terdakwa I. Lalu saksi bahrn mengayunkan parang ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa II menunduk dan mendorong dari arah depan saksi Bahrn hingga terjatuh di tanah dan Terdakwa II memegang tangan kanan saksi Bahrn dan mencekik lehernya. Sementara itu parang saksi Bahrn terjatuh dan diambil oleh Terdakwa I dan digunakan untuk memarangi saksi Bahrn mengenai kaki, betis, paha perut, dada dan kepala saksi Bahrn.
- Setelah itu datang Terdakwa III mengambil tombak yang ada di badan saksi Bahrn dan dengan tombak tersebut melarang Terdakwa I memarangi lagi dengan berkata," sudahmi-sudahmi.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di depan rumah saksi Wa Inse yang terletak di tepi jalan poros Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna, dimana orang lain dapat menyaksikan kejadian tersebut.





- Setelah melakukan pamarangan tersebut, Terdakwa I langsung ke polisi untuk mengamankan dirinya.

## **Terdakwa II :**

- Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.30 wita ketika itu Terdakwa II sedang cerita-cerita mengenai proyek air bersih di desa matombura bersama Terdakwa I dan Terdakwa III di depan rumah Saksi Wa Inse (ibu kandung para terdakwa) di Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna.
- Tiba-tiba datang saksi Bahrn dengan membawa tombak di tangan kirinya dan parang diselipkan di pinggang kirinya sambil memakai sepatu lumpur, kemudian saksi Bahrn berkata," Kenapa kau intip saya, lalu dijawab oleh Terdakwa I," Siapa yang intip Kamu, modelnya intip kamu bagaimana, kami ini hanya cerita masalah proyek", lalu Terdakwa I mendekat kepada saksi Bahrn untuk minta maaf karena para Terdakwa tidak merasa mengintip seperti yang dituduhkan, tetapi saksi Bahrn tiba-tiba mencabut parang dari pinggang kirinya dan mengayunkannya mengenai punggung Terdakwa I. Lalu saksi bahrn mengayunkan parang ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa II menunduk dan mendorong dari arah depan saksi Bahrn hingga terjatuh di tanah dan Terdakwa II memegang tangan kanan saksi Bahrn untuk menahan saksi Bahrn agar tidak bergerak. Sementara itu parang saksi Bahrn terjatuh dan diambil oleh Terdakwa I dan digunakan untuk memarangi saksi Bahrn mengenai kaki, betis, paha perut, dada dan kepala saksi Bahrn.
- Setelah itu datang Terdakwa III mengambil tombak yang ada di badan saksi Bahrn dan dengan tombak tersebut melarang Terdakwa I memarangi lagi dengan berkata," sudahmi-sudahmi.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di depan rumah saksi Wa Inse yang terletak di tepi jalan poros Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna, dimana orang lain dapat menyaksikan kejadian tersebut.
- Setelah melakukan pamarangan tersebut, Terdakwa II dan



Terdakwa III langsung menuju rumah Saksi Wa Ode Mai untuk menolong saksi Wa Inse yang pingsan di depan rumah Wa Ode Mai.

**TERDAKWA III :**

- Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.30 wita ketika itu Terdakwa II sedang cerita-cerita mengenai proyek air bersih di desa matombura bersama Terdakwa I dan Terdakwa III di depan rumah Saksi Wa Inse (ibu kandung para terdakwa) di Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna.
- Tiba-tiba datang saksi Bahrn dengan membawa tombak di tangan kirinya dan parang diselipkan di pinggang kirinya sambil memakai sepatu lumpur, kemudian saksi Bahrn berkata," Kenapa kau intip saya, lalu dijawab oleh Terdakwa I," Siapa yang intip Kamu, modelnya intip kamu bagaimana, kami ini hanya cerita masalah proyek", lalu Terdakwa I mendekat kepada saksi Bahrn untuk minta maaf karena para Terdakwa tidak merasa mengintip seperti yang dituduhkan, tetapi saksi Bahrn tiba-tiba mencabut parang dari pinggang kirinya dan mengayunkannya mengenai punggung Terdakwa I. Lalu Terdakwa III lari menuju ke jalan poros sekitar 20 meter, lalu terdakwa III ingat bahwa anak dan istrinya berada di rumah saksi Wa Inse, kemudian ia pulang lagi ke arah rumah saksi Wa Inse dengan berjalan kaki dan melihat saksi bahrn sedang diparangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memegang tangan saksi bahrn untuk menahan agar saksi bahrn tidak bergerak.
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat ada darah di tubuh saksi bahrn, ia hanya mengambil tombak yang ada di badan saksi Bahrn dan dengan tombak tersebut melarang Terdakwa I memarangi lagi dengan berkata," sudahmi-sudahmi.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di depan rumah saksi Wa Inse yang terletak di tepi jalan poros Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna, dimana orang lain dapat menyaksikan kejadian tersebut.
- Setelah melakukan pamarangan tersebut, Terdakwa II dan



Terdakwa III langsung menuju rumah Saksi Wa Ode Mai untuk menolong saksi Wa Inse yang pingsan di depan rumah Wa Ode Mai.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas penuntut umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa: 1 (satu) parang panjang terbuat dari besi, sisi sebelah tajam, ujungnya runcing bergagang plastic dan gagangnya telah patah dengan ukuran  $\pm$  54 (lima puluh empat) cm lengkap dengan sarung parang berwarna hitam, 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu rotan berwarna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kayu rotan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) meter, mata tombak terbuat dari besi ujungnya runcing dengan ukuran panjang besi  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dan 1 (satu) sepatu lumpur berwarna hijau muda telah robek dan penuh bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut baik saksi-saksi serta para terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara, selengkapya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Tuntutan Pidananya Tertanggal 06 juni 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LA HANUSU bin LA NIIDU, Terdakwa II LA RABA bin LA NIIDU, dan Terdakwa III LA SALANGI bin LA NIIDU terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang telah menyebabkan orang tersebut mendapat luka berat " sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LA HANUSU bin LA NIIDU, Terdakwa II LA RABA bin LA NIIDU, dan Terdakwa III LA SALANGI bin LA NIIDU **BIRU** selama : **8** (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan



sementara, dengan perintah segera di tahan dalam RUTAN;

3. Barang bukti berupa 1 (satu) parang panjang terbuat dari besi, sisi sebelah tajam, ujungnya runcing bergagang plastic dan gagangnya telah patah dengan ukuran  $\pm 54$  (lima puluh empat) cm lengkap dengan sarung parang berwarna hitam, 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu rotan berwarna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kayu rotan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) meter, mata tombak terbuat dari besi ujungnya runcing dengan ukuran panjang besi  $\pm 22$  (dua puluh dua) cm dan 1 (satu) sepatu lumpur berwarna hijau muda telah robek dan penuh bercak darah disita untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan pidana kepada kami Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sesuai dengan bobot kesalahan kami masing-masing;
2. Berkenan menjatuhkan pidana ringan-ringannya kepada kami Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena kami adalah sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan masing-masing punya anak yang masih kuliah/sekolah yang terancam berhenti kuliah/sekolah, serta orang tua kami yang sudah uzur dan sakit-sakitan yang juga memerlukan perhatian dan perawatan dari kami anak-anaknya;
3. Saksi/korban BHRUN alias LA BAHU bin LA ODE HALIKI saat ini sudah dalam keadaan sehat dan sudah dapat kembali beraktifitas meskipun belum pulih total;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan mengajukan replik



secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini telah jelas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.30 wita ketika itu Terdakwa I sedang cerita-cerita mengenai proyek air bersih di desa matombura bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di depan rumah Saksi Wa Inse (ibu kandung para terdakwa) di Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna.
- Tiba-tiba datang saksi Bahrn dengan membawa tombak di tangan kirinya dan parang diselipkan di pinggang kirinya sambil memakai sepatu lumpur, kemudian saksi Bahrn berkata," Kenapa kau intip saya, lalu dijawab oleh Terdakwa I," Siapa yang intip Kamu, modelnya intip kamu bagaimana, kami ini hanya cerita masalah proyek", lalu Terdakwa I mendekat kepada saksi Bahrn untuk minta maaf karena para Terdakwa tidak merasa mengintip seperti yang dituduhkan, tetapi saksi Bahrn tiba-tiba mencabut parang dari pinggang kirinya dan mengayunkannya mengenai punggung Terdakwa I. Lalu saksi bahrn mengayunkan parang ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa II menunduk dan mendorong dari arah depan saksi Bahrn hingga terjatuh di tanah dan Terdakwa II memegang tangan kanan saksi Bahrn dan mencekik lehernya. Sementara itu parang saksi Bahrn terjatuh dan diambil oleh Terdakwa I dan digunakan untuk memarangi saksi Bahrn mengenai kaki, betis, paha perut, dada dan kepala saksi Bahrn selanjutnya Terdakwa III sempat menusuk perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sadap kameko.
- Setelah itu Terdakwa III mengambil tombak yang ada di badan saksi Bahrn dan dengan tombak tersebut melarang Terdakwa I memarangi lagi dengan berkata," sudahmi-sudahmi.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di depan rumah saksi Wa Inse yang terletak di tepi jalan



poros Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna, dimana orang lain dapat menyaksikan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III berteriak minta tolong dengan teriakan “tolong orang gila, orang gila” dan teriakan tersebut terdengar oleh saksi La Ndaele mengakibatkan saksi La Ndaele keluar rumah dan melihat saksi korban terbaring di pinggir jalan dalam keadaan belumuran darah dengan luka dikaki, paha, tangan, perut, dahi dan betis, lalu saksi memangku kepala saksi Bahrhun dan saksi bertanya, “bapaknya Sahara siapa yang bikin kamu begini?” dan saksi Bahrhun menyampaikan langsung kepada saksi bahwa apabila ia meninggal tolong sampaikan kepada keluarganya ia dikeroyok 3 (tiga) orang di depan rumah saksi Wa Inse.;
- Bahwa terdakwa I datang ke rumah saksi Abdullah dengan membawa parang penuh dengan bekas darah lalu terdakwa I berkata, “Tolong amankan saya” dan saksi bertanya balik, “kamu kenapa?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa I, “ Saya sudah luka “ dan luka terdakwa I diparangi oleh saksi korban kemudian saksi Abdullah menyuruh tetangganya yaitu Hasan untuk mengantar terdakwa I ke sector dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban Bahrhun mengamuk lalu saksi menyuruh terdakwa III untuk menunggu;
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **BAHRUN HALIKI** mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
  - Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
  - Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
  - Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.





- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
  - Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
  - Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
  - Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
  - Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
  - Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm. Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka sehingga tidak dapat beraktifitas seperti semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pasal dalam dakwaan ketiga penuntut umum dimana primair perbuatan para terdakwa diancam dengan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan subsidair perbuatan para terdakwa diancam dengan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga disusun secara subsidaritas, maka mejelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ketiga primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :



- Unsur Barangsiapa;
- Unsur dimuka umum secara bersama-sama;
- Unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa-terdakwa yang mengaku bernama I **LA HANUSU bin LA NIIDU**, II **LA RAABA bin LA NIIDU** dan III **LA SALANGI bin LA NIIDU** yang dari awal persidangan telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, serta menyampaikan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa-terdakwa tersebut sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**2. “ Unsur dimuka umum secara bersama-sama”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan dimuka umum memiliki pengertian tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau umum (public) sedangkan kata secara bersama-sama berarti dilakukan secara bersama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar jam 18.30 wita ketika itu Terdakwa I sedang cerita-cerita mengenai proyek air bersih di desa matombura bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di depan rumah Saksi Wa Inse (ibu kandung para terdakwa) di Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna.



Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan fakta hukum bahwa Tiba-tiba datang saksi Bahrn dengan membawa tombak di tangan kirinya dan parang diselipkan di pinggang kirinya sambil memakai sepatu lumpur, kemudian saksi Bahrn berkata, "Kenapa kau intip saya, lalu dijawab oleh Terdakwa I," Siapa yang intip Kamu, modelnya intip kamu bagaimana, kami ini hanya cerita masalah proyek", lalu Terdakwa I mendekat kepada saksi Bahrn untuk minta maaf karena para Terdakwa tidak merasa mengintip seperti yang dituduhkan, tetapi saksi Bahrn tiba-tiba mencabut parang dari pinggang kirinya dan mengayunkannya mengenai punggung Terdakwa I. Lalu saksi bahrn mengayunkan parang ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa II menunduk dan mendorong dari arah depan saksi Bahrn hingga terjatuh di tanah dan Terdakwa II memegang tangan kanan saksi Bahrn dan mencekik lehernya. Sementara itu parang saksi Bahrn terjatuh dan diambil oleh Terdakwa I dan digunakan untuk memarangi saksi Bahrn mengenai kaki, betis, paha perut, dada dan kepala saksi Bahrn selanjutnya Terdakwa III sempat menusuk perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang sadap kameko. Setelah itu Terdakwa III mengambil tombak yang ada di badan saksi Bahrn dan dengan tombak tersebut melarang Terdakwa I memarangi lagi dengan berkata, " sudahmi-sudahmi.

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III berteriak minta tolong dengan teriakan "tolong orang gila, orang gila" dan teriakan tersebut terdengar oleh saksi La Ndaele mengakibatkan saksi La Ndaele keluar rumah dan melihat saksi korban terbaring di pinggir jalan dalam keadaan belumuran darah dengan luka dikaki, paha, tangan, perut, dahi dan betis, lalu saksi memangku kepala saksi Bahrn dan saksi bertanya, "bapaknya Sahara siapa yang bikin kamu begini?" dan saksi Bahrn menyampaikan langsung kepada saksi bahwa apabila ia meninggal tolong sampaikan kepada keluarganya ia dikeroyok 3 (tiga) orang di depan rumah saksi Wa Inse.

Bahwa kejadian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di depan rumah saksi Wa Inse yang terletak di tepi jalan poros Desa Matombura Kec. Bone Kab. Muna, dimana orang lain dapat menyaksikan kejadian tersebut.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah jelas fakta hukum bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi La Ndaele dengan saksi korban dimana keadaan saksi korban yang terluka akibat perbuatan para Terdakwa dan tidak sesuai dalam pembelaan para terdakwa, cara-cara yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah : terdakwa I telah mengayunkan parang kepada saksi korban dengan dibantu oleh Terdakwa II dengan memegang tangan saksi korban dan mencekik lehernya sehingga saksi korban tidak dapat bergerak atau menghindar dilanjutkan Terdakwa III menusuk perut saksi korban menggunakan pedang sadap kameko. sehingga majelis hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “dimuka umum secara bersama-sama” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.;

**3. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat adalah tindakan terlarang, sesuai Sesuai dengan pasal 90 KUHP yang termasuk dalam pengertian luka berat adalah

- a. penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa;
- b. Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara terus-menerus;
- c. Kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera;
- d. Cacat;
- e. Lumpuh;
- f. Terganggu akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu;
- g. Keguguran atau matinya janin seorang wanita.

selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsure tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa menurut keterangannya, para saksi melihat saksi korban terbaring di pinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah dengan luka dikaki, paha, tangan, perut, dahi dan betis, semua luka yang diderita korban akibat perbuatan para terdakwa, terutama terdakwa I yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga saksi korban beranggapan tidak akan selamat/hidup.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban BHRUN HALIKI mengalami luka sehingga tidak dapat beraktifitas seperti semula, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka iris pada kepala dengan ukuran : 8 cm x 7 cm
- Terdapat luka robek pada ketiak sebelah kiri bagian luar 10 cm x 5 cm x 3 cm.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran : 11 cm x 1,5 cm x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada siku sebelah kiri dengan ukuran 2,3 cm x 1 cm x 0,3 cm.
- Terdapat luka robek pada perut diatas pusat dengan ukuran 7 cm x 3 cm x 2 cm.
- Terdapat luka pada punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking kiri dengan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek pada paha atas sebelah kiri dengan ukuran 33 cm x 9 cm x 7 cm
- Terdapat luka iris pada betis sebelah kiri dengan ukuran 25 cm x 18 cm. Kesimpulan hasil pemeriksaan : Keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan ketiga primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan



luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) para terdakwa pada poin 3. Saksi/korban BAHRUN alias LA BAHHA bin LA ODE HALIKI saat ini sudah dalam keadaan sehat dan sudah dapat kembali beraktifitas meskipun belum pulih total atas penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Kab Muna Nomor: 353/ 74/VER/ 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 14 Oktober 2010 menurut Majelis Hakim keadaan saksi korban terdapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna sehingga tidak dapat beraktifitas seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan serta memperhatikan masa pemidanaan yang akan dijatuhkan majelis hakim bagi para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam dalam perkara ini akan ditentukan selengkapanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa harus





dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I LA HANUSU bin LA NIIDU, Terdakwa II LA RAABA bin LA NIIDU dan Terdakwa III LA SALANGI bin LA NIIDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LA HANUSU bin LA NIIDU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II la raba Bin LA NIIDU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa III LA SALANGI Bin LA NIIDU dengan pidana



penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) parang panjang terbuat dari besi, sisi sebelah tajam, ujungnya runcing bergagang plastic dan gagangnya telah patah dengan ukuran  $\pm$  54 (lima puluh empat) cm lengkap dengan sarung parang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu rotan berwarna kuning kecoklatan dengan ukuran panjang kayu rotan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) meter, mata tombak terbuat dari besi ujungnya runcing dengan ukuran panjang besi  $\pm$  22 (dua puluh dua) cm dan 1 (satu) sepatu lumpur berwarna hijau muda telah robek dan penuh bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **K A M I S**, tanggal **16 Juni 2011** oleh kami : **YUDHI KUSUMA, A. P, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ANTHONIE S. MONA, S.H.** dan **MOH FAUZI SALAM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA PAMADE** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GATOT TRY S, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**



**ANTHONIE S. MONA, S.H**

**YUDHI KUSUMA A. P., S.H**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MOH FAUZI SALAM, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LA PAMADE**